

MENGANGKAT OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) 2022; 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 10
/HK.03.2/5315/2022 TENTANG
MENGANGKAT OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP)
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pendataan penyelenggara pemilu yang tersinkronasi ke database KPU Provinsi dan KPU RI, Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang merupakan aplikasi yang memuat database penyelenggara pemilu

Dasar Hukum : UU NO 7 Tahun (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namar 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU NO 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Sekretari KPU No 10 /HK.03.2/5315/2022 diatur tentang:
mengangkat Saudara/i :

Nama : Eugenia T. da Gomez, A.Md

NIP : 19861220 201012 2 005

Pangkat/gol : Penata Muda / IIIa

Sebagai Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (Sipp) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022
- Lamp 2 hlm